



P E N E T A P A N

Nomor : 220/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Jembrana, 21 Juni 1993, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Hindu, NIK :-, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Bali, saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOVIE CARMELITA, S.H. dan KADEK DWI PRIYANINGTYAS, S.H.**, Para Advokat pada **KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) RUTAN NEGARA DPC PERADI DENPASAR**, yang beralamat di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara Nomor 163/SK./Pdt./2024/PN Nga tanggal 2 September 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Jembrana, 11 Pebruari 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: -, Alamat: di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 5 September 2024, Nomor: 220/Pdt.G/2024/PN Nga, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua tertanggal 5 September 2024, Nomor: 220/Pdt.G/2024/PN Nga, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No 220/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan serta Tergugat hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan karena sudah berdamai dengan Tergugat sebagaimana kesepakatan mediasi tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271-272 RV Pencabutan Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal-pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Nga, Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara 220/Pdt.G/2024/PN.Nga tersebut dari daftar register;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H.,

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dihadiri Penggugat dan
Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Ttd.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Kadek Mertadana, S.H.

Rincian Biaya :

1.....Pendaftaran

Rp 30.000,00

2.....ATK

Rp 50.000,00

3.....Panggilan.....

Rp 16.000,00

4.....Sumpah.....

.....Rp -

5.....PNBP

Rp 20.000,00

6.....Biaya Redaksi

Rp 10.000,00

7.....Biaya Materai.....

Rp 10.000,00

Jumlah Rp 136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)